



SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/139/062024
TENTANG
CUTI DILUAR TANGGUNGAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, Karyawan yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, dapat diberikan cuti di luar tanggungan dan diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama menjadi karyawan dengan masa jeda minimal 3 (tiga) tahun;
- b. bahwa Sdri. Winda Adinia Firizky, 247971088, Account Representative Khusus, Kantor Cabang Jakarta Kebon Sirih mengajukan permohonan cuti diluar tanggungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdri. Winda Adinia Firizky untuk cuti diluar tanggungan dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun
2021-2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
TENTANG CUTI DILUAR TANGGUNGAN.

Kesatu : Menetapkan pemberian cuti diluar tanggungan selama 3
(tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024 sampai
dengan 30 Mei 2027 kepada:

nomor pokok karyawan : 247971088
nama : Winda Adinia Firizky
tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 Maret 1988
jabatan : Account Representative
Khusus
level jabatan : *Junior Manager*
unit kerja : Kantor Cabang Jakarta Kebon
Sirih
grade/golongan : 11/IX
gaji pokok : Rp. 5.280,000,00 (lima juta
dua ratus delapan puluh ribu
rupiah)

Kedua : Selama menjalankan cuti diluar tanggungan, karyawan:
a. dibebastugaskan dari jabatannya;
b. tidak diperhitungkan masa cutinya sebagai masa kerja
di BPJS Ketenagakerjaan; dan
c. tidak mendapatkan gaji dan hak-hak lain dari BPJS
Ketenagakerjaan.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
melaporkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui
kepala unit kerjanya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya

- Keempat : Karyawan yang telah melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, ditempatkan kembali sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia.
- Kelima : BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dengan kualifikasi pengunduran diri apabila dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya cuti diluar tanggungan karyawan tidak melaporkan diri.
- Keenam : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2024

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

  **BPJS**
Ketenagakerjaan
KANTOR PUSAT
JAKARTA
SUIRWAN